



Implementasi Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Sagulung Kota Batam))

Salsa Angreini^{1*}, Khalid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia)

Email: salsaangreini123@gmail.com¹, khalid@uinsu.ac.id²

Abstract - Street sellers bring good and harmful community turmoil. These conflicts are common in Indonesia, especially in cities like Batam, where they have created several obstacles to people's activities, such as difficult access for pedestrians who have to pass through areas or trading locations that are very crowded with street vendors' stalls and carts and many vendors' locations, making it difficult for people, especially pedestrians, to walk to their destination. Street vendor facilities are damaged and inoperable, limiting public access. Batam City Regional Regulation Number 1 of 2019 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Review of Fiqh Siyasah Dusturiyah (Case Study of Sagulung Subdistrict, Batam City) is examined in this study. This field study uses qualitative descriptive analysis. Data are described, examined, and discussed to answer the problem. Purposive sampling was utilized to find informants in this study. This study found that the Local Regulation of Batam City Number 1 of 2019 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Review of Fiqh Siyasah Dusturiyah (Case Study of Sagulung District, Batam City) has not been implemented. Unimplemented empowerment involves business capabilities, finance access, trade facility support, institutional enhancement, production growth, processing promotion networks, and technical help. Second, Siyasah Dusturiyah claims that the Islamic Law Review of the Implementation of Batam City Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Sagulung District, Batam City violates the General Principles of Good Governance, Social Balance, and State Responsibility.

Keywords: Arrangement, Empowerment, Street Vendors, Local Regulation, Siyasah Dusturiyah.

I. PENDAHULUAN

Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang baik, berkecukupan, dan layak untuk keluarganya. Saat ini, tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (Narpadie dkk., 2023) Pendidikan yang rendah, keterampilan yang tidak mumpuni, dan urbanisasi berkontribusi pada sulitnya mendapatkan pekerjaan. Selain itu, mendukung kegiatan ekonomi informal dalam banyak hal untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan lainnya yang tidak dapat ditunda atau bahkan dipaksakan oleh keadaan. (Hikmatulloh, 2021) Sebagai alternatif dari kebutuhan dasar yang dikembangkan manusia. Pedagang kaki lima adalah kegiatan ekonomi informal yang paling populer saat ini, tetapi pertumbuhannya memiliki manfaat dan kontra karena satu sisi penting tetapi juga menimbulkan masalah. Manfaat lain dari pedagang kaki lima adalah membantu sebagian besar orang yang menganggur untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang meningkatkan ekonomi local. (Kurniawan, 2018) Pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di kota-kota besar, mendorong orang-orang dari daerah untuk pindah ke kota untuk mengadu nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan hal ini, mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan kita akan bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. sehingga orang-orang yang tidak memiliki pendidikan dan kemampuan untuk memenuhi standar perusahaan dapat melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan mereka (S. Muhammad, 2018) Salah satu caranya adalah dengan mengubah mantan karyawan menjadi pedagang kaki lima, yang sangat mudah dan hanya membutuhkan sedikit uang tunai. (Mangihut Tua dkk., 2021)

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan kegiatan masyarakat yang mengganggu pengguna jalan lain yang menggunakan lokasi berjualan mereka, yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai fasilitas umum. (Kusmanto & Kadir, 2020) Pedagang kaki lima (PKL) berjualan secara berkelompok atau perorangan dari gerobak atau gerobak di jalan atau trotoar. (Citra, 2022) Pedagang pinggir jalan dianggap sebagai jalan pintas atau kegiatan ekonomi alternatif karena tidak banyak mendapat perhatian dari siapa pun, termasuk para pencari kerja. (Ismail, 2021) Namun, pedagang kaki lima dapat mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi. Sehingga, dari banyaknya jumlah pengangguran, banyak yang beralih profesi dan beralih berjualan. Banyak perusahaan yang bangkrut sehingga memaksa karyawannya untuk dirumahkan. (Rudi, 2023) Namun, para pedagang kaki lima ini mengotori ruang publik dan mengganggu pengguna lainnya. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan untuk mengatur dan menertibkan kota agar nyaman dan aman bagi semua orang. Tidak sedikit orang yang berjualan, tetapi mereka berjualan di area yang tidak disediakan oleh pemerintah setempat.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mendefinisikan PKL sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha di wilayah Peraturan Daerah dengan menggunakan sarana usaha yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. (Destiningsih & Lestari, 2020) Saat ini, pedagang kaki lima juga disebut pedagang kaki lima. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan, apakah sudah dijalankan dengan baik, dan apakah ada hambatan di lapangan, yang memerlukan kajian independen. Ekonomi, yang dapat dijumpai di semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah jual beli, yang harus sesuai dengan hukum Islam dalam fiqh siyasah dusturiyah. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Al-Jumu'ah: 10 menawarkan keabsahan yang jelas.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S. Al – Jumu'ah: 10)

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa manusia harus bekerja untuk mencari pahala dari Allah SWT. Di Sagulung, pedagang kaki lima mengubah peran trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tindakan ini bisa saja diperbolehkan atau dilarang menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun sebagai seorang pemimpin, ia harus bermusyawarah dalam setiap masalah kebijakan.

Pedagang kaki lima (PKL) lebih suka berjualan di pinggir jalan yang dapat memacetkan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Dengan banyaknya pedagang, pemandangan dari pinggir jalan menjadi tidak nyaman. (Wijaya, 2015) Pedagang kaki lima dapat menghambat lalu lintas, merusak penampilan kota, dan mencemari lingkungan karena banyaknya pedagang dan konsumen yang membuang sampah sembarangan. Satpol PP harus menertibkan pedagang yang melanggar peraturan. Pemindahan ini disebabkan oleh pedagang kaki lima yang menolak untuk berhenti berdagang di Jalan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Penggusuran relokasi ini melukai hati pedagang kaki lima,

Ibu Vina. Ibu Vina, 43 tahun, sudah hampir 20 tahun menetap di Kecamatan Sagulung tanpa bantuan relokasi. Pedagang kaki lima berjualan sayuran dan memberikan seminar. Mereka tidak mendapatkan surat pindah atau surat penggusuran. Mereka digusur oleh pemerintah untuk pelebaran jalan. Karena mereka telah berada di sana dalam jangka waktu yang lama tanpa pemberitahuan dan muncul secara tiba-tiba, mereka menolak untuk dipindahkan ketika diminta. Sebagai warga biasa, Ibu Vina tidak bisa melawan pemerintah. Relokasi tersebut memungkinkan pembangunan gereja dan pelebaran jalan.

Penataan dan Pemberdayaan menyediakan lingkungan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk beroperasi secara damai, tertib, dan konsisten. Lembaga ini menginginkan tata kelola yang sesuai dengan tugas utamanya.(Pandango dkk., 2022) Partisipasi Pemerintah Daerah dan Satpol PP sangat penting bagi otonomi daerah, sehingga petugas Satpol PP harus menegakkan Peraturan Daerah dengan baik, memberikan kepastian kepada masyarakat, dan membantu memberikan sanksi jika ada penyimpangan. Kebijakan dan pelaksanaan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima selalu ada manfaat dan negatifya dari masyarakat atau pihak lain:(Nurhayani, 2022) Di sisi lain, Pemerintah Daerah yang membuat kebijakan (Peraturan Daerah) diharapkan dapat memberikan arahan di daerahnya untuk menciptakan kota yang lebih tertib dan bersih dari pedagang kaki lima yang dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh warga.(Zulpiansyah dkk., 2019)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menerapkan Peraturan Daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.(Rishan, 2020) Tugas Satpol PP adalah untuk menegakkan peraturan daerah dan meyakinkan serta melindungi masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018.(Mona Hutasuhut & Hermanto, 2022)

Dengan membahas topik yang sama, penulis harus memulai dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki perbedaan, demikian pula dengan penelitian penulis. Penulis menemukan beberapa sumber berikut ini, yang mungkin dapat saling melengkapi dan menjadi bahan referensi. Hikmatulloh(Hikmatulloh, 2021) menemukan bahwa inisiatif pemerintah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya memiliki pengaruh. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya terkait penertiban PKL, masyarakat dan PKL terpenuhi kebutuhannya, namun keresahan masyarakat akibat perilaku PKL di ruang publik seperti bahu jalan dan trotoar sangat dirasakan. Kajian penulis berfokus pada fiqh siyasah terhadap aturan ketertiban umum daerah, sedangkan penelitian ini menekankan pada kebijakan pemerintah.

Sedangkan penelitian dari Ismail(Ismail, 2021) menunjukkan bahwa tinjauan Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa pemerintah harus menciptakan langkah-langkah ketertiban umum yang melindungi pedagang kaki lima tanpa merugikan orang lain. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ditinjau dalam fiqh siyasah tanfidziyyah, sedangkan penelitian ini mengkaji Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Pedagang berjualan untuk bertahan hidup. Para pedagang ini membuat penataan kota Batam menjadi tidak teratur dan menyembunyikan daya tarik kota, membuatnya tampak kotor dan jelek dengan sampah di mana-mana. Pedagang lebih peduli dengan penjualan daripada sanitasi. Jika tidak ada penegakan hukum untuk mengatur pedagang ini, mereka akan berdagang terus menerus tanpa mengenal waktu sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan kota, khususnya Batam. Pemerintah Daerah mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batam dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 didasari oleh adanya kesulitan. Karena penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian, maka judul penelitian yang diambil adalah "Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Sagulung Kota Batam)".

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Micho Anggrain (Anggraini dkk., 2022), menyebut teknik penelitian kualitatif sebagai teknik penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini menyoroiti kualitas sebagai aspek yang paling penting dari suatu produk atau jasa. Makna di balik suatu peristiwa, kejadian, atau fenomena sosial merupakan bagian yang paling esensial dan dapat digunakan untuk membangun gagasan teoritis.(Jefry dkk., 2022) Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data secara langsung di lapangan, dan data kepustakaan (*library research*), data dari studi literatur berupa buku-buku atau karya tulis ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sebuah strategi pengambilan sampel non-probabilitas, untuk mengidentifikasi informan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.(S. S. Muhammad, 2022) Triangulasi digunakan untuk memvalidasi data dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan triangulasi dengan cara mengkonfirmasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber pada berbagai tangga.(Anwar, 2022) Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman dalam Indriani Susi (Susi, 2022) yaitu reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada pedagang kaki lima di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pedagang kaki lima di Kecamatan Sagulung berdagang dengan memanfaatkan jalan raya umum. Pemerintah daerah, dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sagulung, Kota Batam, harus mengatur pedagang kaki lima ini

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah No. 1/2019 mendefinisikan pedagang kaki lima (PKL) sebagai pengusaha yang berdagang dengan menggunakan sarana usaha yang berpindah-pindah atau permanen. Dalam hal ini, mereka sementara menggunakan infrastruktur kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, tanah dan bangunan pemerintah dan swasta. Kebijakan penataan dan penguatan PKL oleh Pemerintah Kecamatan Sagulung Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kebijakan Pemerintah Kota Batam

No	Kebijakan	Isi Kebijakan
1.	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan 2. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal 3. Fasilitasi akses permodalan 4. Penguatan kelembagaan 5. Pembinaan dan bimbingan teknis 6. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Sumber: Hasil Analisa Peneliti 2024

Walikota harus mengawasi dan membantu pedagang kaki lima di bawah Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019. Pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat berkolaborasi untuk membangun lingkungan bisnis dan membantu PKL berkembang secara kualitas dan kuantitas. PKL memiliki ruang dan pemberdayaan untuk memulai usaha. Menjadikan PKL sebagai usaha ekonomi mikro yang mandiri dengan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Menciptakan kota yang bersih, indah, tertata rapi, aman, dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Peraturan Daerah

Kota Batam tentang PKL di Kecamatan Sagulung. Terinspirasi oleh Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2019, peraturan ini mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. PKL diberdayakan dan dikoordinasikan oleh Peraturan Presiden No. 125/2012.

Implementasi Penataan dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sagulung Kota Batam

Secara umum, istilah implementasi sebagai pelaksanaan. Implementasi sering dihubungkan dengan tindakan yang berorientasi pada tujuan. (Dewi & Raus, 2023) Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batam, penulis mewawancarai beberapa pedagang kaki lima di berbagai lokasi di dalam lokasi penelitian. (Muti'ah, 2023) Ibu Vina (43), seorang pedagang kaki lima Kota Batam dari Kecamatan Sagulung, diwawancarai selanjutnya. Ibu Vina mengklaim bahwa pemerintah daerah dan lembaga terkait tidak pernah mengumpulkan statistik pemberdayaan PKL sejak ia mulai berjualan. Ketika Ibu Vina mulai berjualan di sana.

“Membuka lapak berjalan disini secara spontanitas, melihat kondisi tempat yang strategis, akhirnya memutuskan berjualan disini, memanfaatkan lokasi yang kosong.”

Ibu Vina mulai berjualan sejak 20 tahun yang lalu. Untuk menghidupi dirinya sendiri, Ibu Vina menjadi pedagang kaki lima. Sebagai imbalannya, Ibu Vina membayar biaya kebersihan harian sebesar Rp. 2000.

“Ketika Pemerintahan baru, karcis yang diberikan itu bertambah, jadi bayar retribusi Rp.2000, bayangkan setiap hari di ambil Rp.2000, di kali sebulan, la banyak itu”

Memiliki sejarahnya yang panjang dalam berjualan, Ibu Vina memiliki sedikit keengganan untuk membayar denda kebersihan sebesar Rp. 1000 hingga Rp. 2000. Sebelum wabah COVID-19, Ibu Vina berjualan dari pukul 13.00 hingga 00.00 WIB. Penghasilan Ibu Vina tidak seberapa namun cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu Vina merasa tidak puas dengan proses pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemda karena ia tidak pernah mengalami hal-hal tersebut selama berjualan, sehingga ia tidak dapat merasakan manfaatnya bagi para PKL. Ibu Vina mengatakan bahwa Covid-19 merupakan tantangan terbesarnya sebagai pedagang kaki lima, terutama setelah adanya PPKM, yang membuat penjualan dan keamanannya menurun.

“Alhamdulillah, tidak ada oknum yang memeras/ melakukan pungli, hanya saja saya keberatan dengan kebijakan retribusi kebersihan yang sekarang”.

Penelitian dan pengalaman hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk menata dan memberdayakan PKL belum diterapkan secara seragam dan efektif. Berdasarkan wawancara dengan PKL di beberapa lokasi di Kota Batam, banyak PKL yang belum terdata, dan Dinas Perdagangan hanya mendata pedagang yang berjualan di pasar/lokasi yang disediakan pemerintah, sehingga mereka belum mendapatkan manfaat dari penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah.

Tabel 2 Analisis Kebijakan Perda Kota Batam terhadap Pedagang Kaki Lima

No	Kebijakan	Sudah	Belum	Keterangan
1	Pendataan	Sudah		Hanya sedikit pedagang kaki lima, sebagian besar di pasar, yang dilaporkan, sedangkan banyak pedagang di jalan raya dan tempat umum yang tidak dilaporkan.

2	Perencanaan ruang untuk sektor informal		Belum	Banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat umum.
3	Fasilitasi akses permodalan		Belum	Fasilitas modal tidak ditawarkan kepada pedagang kaki lima.
4	Penguatan Kelembagaan		Belum	Asosiasi pedagang kaki lima dan penguatan kelembagaan lainnya masih kurang.
5	Pembinaan dan Bimbingan Teknis		Belum	Kenyataannya, banyak pedagang kaki lima yang belum pernah mendapatkan pelatihan teknis.
6	Menciptakan hubungan bisnis		Belum	Dalam pembicaraan dengan para pedagang kaki lima dan organisasi-organisasi kunci, perkembangan ini tidak mempengaruhi kenyataan di lapangan.

Sumber: Hasil Analisa Peneliti 2024

Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kota Batam tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perundang-undangan fikih siyasah mengatur hubungan antara masyarakat, lembaga-lembaga negara, dan entitas-entitas negara lainnya.(Kiki, 2022) Dari segi bahasa, siyasah berarti pengambilan keputusan, kontrol, organisasi, dan manajemen. Siyasah mengacu pada aturan yang diterapkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban serta untuk memberi manfaat dan mengendalikan keadaan. Dalam politik dan pemerintahan, siyasah mengacu pada perumusan kebijakan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan yang berusaha mengatur masyarakat dan masalah-masalah dalam dan luar negeri, terutama pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan istiqamah dan keadilan.(Yoga, 2022) Siyasah adalah pengelolaan kepentingan manusia (*mashalih*) yang sesuai dengan syara' untuk tujuan menghasilkan keuntungan, demikian menurut.(Sawitra, 2022) Tercapainya lima tujuan hukum Islam-melindungi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta-merupakan kemaslahatan yang dimaksud.

Kajian fiqh siyasah awal adalah siyasah dusturiyah. Pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kehidupan warga negara berkaitan dengan siyasah dusturiyah.(Mona Hutasuhut & Hermanto, 2022) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk siyasah dusturiyah. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara menjaga ketertiban agar masyarakat dapat hidup dengan layak. Pemerintah menyediakan layanan dasar.(Nurhayani, 2022) Tujuan pemerintah adalah membantu masyarakat dengan mengizinkan setiap orang menggunakan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.(Rahman, 2023) Dengan demikian, secara umum, pemerintah atau penguasa negara harus memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil, melakukan pekerjaan umum, menyediakan layanan di bidang-bidang yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, memajukan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan kebijakan-kebijakan lainnya, serta melestarikan dan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia.(Prakosa, 2022)

Keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*) merupakan konsep siyasah dusturiyah.(Budiarti, 2018) Gagasan ini menyatakan bahwa uang harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat hidup dengan baik, dengan sedikit perbedaan. Islam menganjurkan keseimbangan sosial, atau kesamaan standar hidup, sebagai tujuan pemerintah.(Rohmana, 2021) Negara harus menggunakan berbagai cara dan kebijakan untuk membangun dan menjaga keseimbangan sosial dalam kendalinya. Hukum Islam melarang pemborosan dan mendorong mereka yang berada di bawah garis standar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka untuk mencapai keseimbangan sosial.

Selain mendefinisikan konsep keseimbangan sosial yang harus diterapkan oleh negara, hukum Islam juga memberikan otoritas yang diperlukan untuk menerapkan prinsip

keseimbangan. Hukum Islam memberikan tiga jenis otoritas kepada negara, salah satunya adalah pengenaan pajak jangka panjang dan penggunaannya untuk menjaga keseimbangan social.(Wijaya, 2015) Kemudian, membangun sektor publik dengan menggunakan uang milik negara dan menggunakannya untuk meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, menetapkan hukum untuk mengontrol beberapa kegiatan ekonomi masyarakat.

Muhammad Baqir Ash-Shadr memperkenalkan tanggung jawab negara (*al-masulliyah ad-daulah*) pada filosofi ekonomi Islam dalam Iqtishaduna, bersama dengan keseimbangan sosial. Ash-Shadr dengan cermat meluruskan doktrin-doktrin ekonomi sosialis dan kapitalis. Ash-Shadr mengklaim bahwa hukum Islam mengamankan negara untuk menyediakan kebutuhan semua orang. Hukum Islam menekankan pada jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), keseimbangan sosial (*at-tawazun*), dan partisipasi pemerintah. Untuk memastikan kondisi kehidupan warga negara, negara harus menawarkan jaminan sosial(Ismail, 2021). Negara memenuhi janjinya dengan dua cara. Pertama, negara memberikan setiap orang pekerjaan yang memadai (*an-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir*) yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, negara memberikan bantuan moneter langsung (*tahi'ah al-mal al-kafi*) ketika seseorang tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya atau ketika negara tidak dapat mempekerjakannya.

Ash-Shadr menyebut jaminan sosial sebagai kesejahteraan rakyat. Negara menyediakan jaminan ekonomi bagi seluruh rakyat melalui sektor-sektor ekonomi publik (*al-qitha'at al-ammah*).(S. Muhammad, 2018) Pendapatan negara ditingkatkan dengan mengembangkan sektor-sektor publik ini dengan menggunakan sumber daya dan aset publik. Bantuan negara diperlukan untuk jaminan sosial. Ash-Shadr mengklaim bahwa negara mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan hukum Islam.

Tabel 3 Analisa Hukum Islam Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sagulung Kota Batam

No	Asas-asas Siyasah Dusturiyah	Analisa
1.	Asas umum pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pada akuntabilitas, kepentingan bersama, dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batam belum sepenuhnya memberdayakan PKL atau memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan PKL di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Sagulung, karena banyak PKL yang masih berjualan seadanya dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena pendapatan yang rendah.
2.	Asas keseimbangan social	Keseimbangan sosial membutuhkan distribusi kekayaan agar setiap orang dapat hidup dengan nyaman. Pada kenyataannya, banyak pedagang kaki lima, terutama di Kecamatan Sagulung, kekurangan uang, dan pedagang besar memanipulasi harga untuk mengganggu pasar pedagang kecil, menghasilkan keseimbangan yang tidak seimbang. Keseimbangan sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam.
3.	Asas tanggung jawab Negara	Keseimbangan sosial membutuhkan distribusi kekayaan agar setiap orang dapat hidup dengan nyaman. Pada kenyataannya, banyak pedagang kaki lima, terutama di Kecamatan Sagulung, kekurangan uang, dan pedagang besar memanipulasi harga untuk mengganggu pasar pedagang kecil, menghasilkan keseimbangan yang tidak seimbang. Keseimbangan sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam.

Sumber: Hasil Analisa Peneliti 2024

Menurut Siyasah Dusturiyah, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melanggar Hukum Islam.

Konsep-konsep yang dimaksud meliputi tata kelola pemerintahan yang baik, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab negara-dalam hal ini Pemerintah Kota Batam. Pada kenyataannya, banyak PKL yang tidak percaya bahwa program penataan dan pemberdayaan PKL telah dijalankan. Peraturan Daerah No. 1/2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL mewajibkan Walikota untuk menata dan memberdayakan PKL melalui Dinas yang berwenang, termasuk melakukan pendataan dan pemberdayaan. Hal ini berarti pemerintah kota tidak sepenuhnya memberdayakan pedagang kaki lima. Dengan demikian, meskipun peraturan daerah tersebut telah disahkan, dampaknya tidak akan maksimal atau tercapai tanpa adanya eksekusi

IV. SIMPULAN

Dalam hal ini dengan melakukan tinjauan dan uraian pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberdayaan yang belum terealisasi meliputi: peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses permodalan, dukungan sarana perdagangan, penguatan kelembagaan, peningkatan hasil produksi, pengawalan pembentukan jaringan promosi, dan pengarahan teknis. Sementara itu, Siyasah Dusturiyah berpendapat bahwa Asas Umum, Asas Keseimbangan Sosial, dan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah belum dijalankan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sagulung Kota Batam.

REFERENSI

- Anggraini, M., Harahap, O. M. H., & Putra, D. A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara). *e-theses.iaincurup.ac.id*.
- Anwar, N. A. F. (2022). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 08 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di kawasan HZ Mustafa Tasikmalaya tinjauan Siyasah Dusturiyah. *etheses.uinsgd.ac.id*.
- Budiarti, D. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum. *repository.radenintan.ac.id*.
- Citra, Y. (2022). Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batam. *repository.upbatam.ac.id*.
- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78–87. <https://doi.org/10.36406/JEMI.V29I2.291>
- Dewi, I. Y., & Raus, A. (2023). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah kabupaten tanah Datar nomor 4 tahun 2010 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan peraturan daerah kota Padang Panjang nomor 4 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(3), 369–378. <https://doi.org/10.31958/JISRAH.V4I3.11742>
- Hikmatulloh, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of*

Governance Innovation, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.36636/JOGIV.V3I1.461>

Ismail, M. R. (2021). Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah. *repository.radenintan.ac.id*.

Jefry, J., Emrizal, E., & Putri, S. E. (2022). Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 321–331. <https://doi.org/10.31958/JISRAH.V3I2.6817>

Kiki, S. (2022). Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Menanggulangi Dampak Negatif Objek Wisata (Studi Kasus Di Wisata Pantai Tanjung Setia Kec, Pesisir Selatan). *repository.radenintan.ac.id*.

Kurniawan, A. (2018). Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulah, Kabupaten Lampung Selatan. *repository.radenintan.ac.id*, 372(2), 2499–2508. <https://doi.org/http://repository.radenintan.ac.id/5281/1/SKRIPSI.pdf>

Kusmanto, H., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.31289/STRUKTURASI.V2I1.41>

Mangihut Tua, L., Fitri, K., & Handrizal, H. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahn 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam). *repositori.umrah.ac.id*. <http://lib.umrah.ac.id>

Mona Hutasuhut, U., & Hermanto, A. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–152. <https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I2.12961>

Muhammad, S. (2018). Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilihan wakil gubernur calon tunggal menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016: studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau. *UIN Sunan Ampel Surabaya*. <https://doi.org/https://core.ac.uk/reader/160611600>

Muhammad, S. S. (2022). Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran). *repository.radenintan.ac.id*.

Muti'ah, V. P. (2023). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap sistem pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat no. 7 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. *digilib.uinsgd.ac.id*.

Narpadie, R. J., Bidari, A. S., & Armono, Y. W. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(1), 323–336.

- Nurhayani, N. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. *repository.iainpare.ac.id*.
- Pandango, R., Adiwidjaja, I., & Fithriana, N. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Di Kota Malang. <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2295>.
<https://doi.org/https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2295>
- Prakosa, D. P. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun dalam Penertiban Layang-Layang Oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Pontianak. *eprints.ipdn.ac.id*.
- Rahman, H. (2023). Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang menurut Undang – Undang Desa nomor 6 tahun 2014. *digilib.uinsgd.ac.id*.
- Rishan, S. I. (2020). Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *dspace.uii.ac.id*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31183>
- Rohmana, H. Z. (2021). Analisis siyasah dusturiyah terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. <http://digilib.uinsa.ac.id/48856/>. <https://doi.org/http://digilib.uinsa.ac.id/48856/>
- Rudi, H. (2023). Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop Ukm Ri No.16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima. *repository.ar-raniry.ac.id*.
- Sawitra, A. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum. *repo.iainbatusangkar.ac.id*.
<http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26369>
- Susi, I. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2019 Berdasarkan Perda No. 31 Tahun 2007 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslima (Studi di Kantor Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera). *repository.radenintan.ac.id*.
- Wijaya, A. (2015). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras dihubungkan dengan siyasah dusturiyah. *digilib.uinsgd.ac.id*. <https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/5289/>
- Yoga, P. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan). *repository.radenintan.ac.id*.
- Zulpiansyah, E., Jumiaty, I., & Handayani, R. (2019). Peran Satuan Polisi pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018. *eprints.untirta.ac.id*. <http://ap.fisip-untirta.ac.id>